

APEKSI Newsletter

APRIL-JUNI 2004



Fokuskan pada Pilkada Langsung!

Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah menuntut Pansus DPR untuk fokus pada masalah pilkada langsung dalam merevisi UU No. 22/1999.

Tunda revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah hingga selesai Pemilu 2004. Begitu bunyi salah satu tuntutan Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR, Kamis, 4 Maret 2004, di Gedung DPR-MPR, Jakarta. Forum yang terdiri dari Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD tersebut juga mengingatkan DPR dan Pemerintah untuk tidak melakukan resentralisasi dan melibatkan *stakeholder* dalam melakukan revisi UU.

Namun demikian, Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia), dan Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) mendukung upaya DPR untuk memfokuskan pembahasan revisi UU No. 22/1999 pada Pilkada Langsung, dan mengeluarkannya menjadi UU tersendiri.

Isu revisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah —yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah— kembali menyeruak, manakala DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyempurnaan UU No. 22/1999 kepada pemerintah (eksekutif).

DPR menyepakati usul inisiatif revisi/perubahan rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR. Sebanyak 282 anggota DPR dari sembilan fraksi telah menyetujui *draft* revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah susunan Badan Legislatif Nasional sebagai RUU usul inisiatif Dewan. Keputusan itu diambil melalui Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Tosari Widjaja, Senin, 10 September 2003, di Jakarta. Di samping itu, Badan Legislatif DPR juga menyampaikan usul inisiatif revisi UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sementara itu, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri juga telah mempersiapkan rancangan perubahan UU No.22/1999. Substansi perubahan lebih luas, yakni menyangkut aspek kewenangan, kelembagaan, legislatif daerah, keuangan, pelayanan publik, kepegawaian, dan pengawasan. Beberapa konsep baru dicoba untuk diurai. Namun materi ini belum sepenuhnya bisa diterima sebagai sebuah konsep perbaikan implementasi otonomi daerah. Misalnya, rancangan ini tidak memunculkan model koordinasi dengan departemen sektoral, yang selama ini menjadi hambatan nyata.

Tidak kalah penting adalah transparansi pada proses penyusunan *draft* penyempurnaan UU. Sebagai UU yang menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah, sudah semestinya proses ini melibatkan banyak *stakeholder*, terutama pemerintah daerah itu sendiri (sebagai *stakeholder* utama). Tetapi sangat disayangkan, Depdagri seperti enggan atau kurang melibatkan *stakeholder*. □

FOKUS

Pansus DPR Tetap Fokus pada Pilkada Langsung

KIPRAH APEKSI

Rapat Dewan Pengurus

Daya Saing Investasi Kota/Kab di Era Otonomi Daerah

Best Practices Transfer Program Kota Balikpapan-Kota Jambi

INOVASI

Anggaran Kinerja Kota Samarinda

WACANA

Otonomi Tak Sebatas Pengaturan Pemerintah Daerah